

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1964
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa hingga saat ini di bidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal, Pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing;
- b. bahwa dilihat dari segi teknis-konstruksi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai, hal mana sesungguhnya tak perlu terjadi bilamana kapal-kapal tersebut diklasifikasikan oleh biro klasifikasi nasional yang lebih menguasai keadaan pelayaran di Indonesia;
- c. bahwa di samping dilihat dari sudut kebanggaan nasional, dengan adanya biro klasifikasi nasional, maka dapat diharapkan penghematan sejumlah devisa yang setiap tahunnya seyogyanya ditransfer oleh biro klasifikasi asing keluar negeri dan di samping itu terbukalah kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan bangsa Indonesia sendiri untuk memupuk dan memperluas pengalaman serta keahliannya di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 261 tahun 1963;

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perhubungan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) "Biro Klasifikasi Indonesia" disingkat, "B.K.I." didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaktub pada pasal 3 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Pasal 2.

Ketentuan umum.

- (1) P.N. "B.K.I." adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut.
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. "B.K.I."
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku semua hukum Indonesia.

Pasal 4.

Tempat kedudukan.

P.N. "B.K.I." berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Pasal 5.

Tujuan dan lapangan usaha.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan klasifikasi dan konstruksi kapal-kapal dan dalam lapangan lain yang, baik langsung maupun tidak langsung bersangkutan paut dengan pembangunan pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal, dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7.

Modal.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia.

Pasal 8.

Pimpinan.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan,
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan

Negara,

d.karena meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintah/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan Perusahaan.
- (3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan, kecuali penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh direksi.

Pasal 14.

Mengenai tindakan-tindakan yang tersebut di bawah ini, Direksi harus minta penetapan/persetujuan Menteri, cq. Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan Negara:

- a. meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang,
- b. investasi modal dan peralatan Perusahaan,
- c. penetapan struktur organisasi Perusahaan,
- d. mengadakan perjanjian perdata dengan luar negeri kecuali perjanjian yang berhubungan dengan pengusaha Perusahaan,

- e. memperoleh, memindahkan nama dan/atau mempertanggungjawabkan/membebankan barang-barang tertentu yang akan ditentukan lebih lanjut,
- f. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang disamakan dengan golongan E dan F (P.G.P.N.-1961) atau golongan III Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962.

Pasal 15.

Tanggung-jawab dan tuntutan ganti-rugi pegawai.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik perusahaan dan barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 16.

Kepegawaian.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17.

Tahun buku.

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 18.

Anggaran perusahaan.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Menteri untuk dimintakan persetujuannya.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan
Laporan perhitungan tahunan.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan tahunan.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan itu disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 21.

Penggunaan laba.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20, disisihkan untuk:

- a. dana pembangunan semesta sebesar 55%.
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 5%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai 5%, sosial dan pendidikan 5% dan dana jasa produksi 10%.
- (2) Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22.

Pembubaran.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Juli 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.

Brig. Jend. T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/74